

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 7 TAHUN 2007

TEN TANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 28 tentang Desa, maka perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan...../2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintahan Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan Wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
9. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil/POLRI dan TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, kedudukan kepegawaiannya tetap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III...../3

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Pegawai Negeri Sipil/POLRI dan TNI yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan dari APB Desa yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dananya ditampung dalam APB Desa.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa/Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan;
- (2) Apabila Kepala Desa/Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali penghasilan akhir setiap bulannya;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 7

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Pemerintah Desa dapat diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir setiap bulannya.

Pasal 8

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 dibebankan kepada APB Desa;
- (2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 dapat diberikan kepada staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.

Pasal 10

Penghasilan atau Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang diterima setiap bulannya oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Perangkat Desa yang bersumber dari Pemerintah sepanjang masih berlanjut merupakan penghasilan yang sah sedangkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dapat diterima setelah APB Desa efektif dilakukan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai suatu ketentuan hukum yang merupakan acuan umum bagi desa untuk dapat menentukan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Maka dengan demikian Kepala Desa dan Perangkatnya dapat memiliki penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga benar-benar dapat melaksanakan dan mengemban tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan Otonomi Desa. Sehingga dengan demikian Perangkat hukum ini merupakan suatu ketentuan yang sangat kuat dalam menentukan kebijakan desa untuk menopang Kepala Desa dan perangkatnya dalam rangka menyelenggarakan kegiatannya dan melaksanakan tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|--|
| Pasal 1 | Pasal ini memuat pengertian dan singkatan dengan maksud agar ada kesamaan pengertian dalam pemahaman pasal demi pasal Peraturan Daerah ini. |
| Pasal 2 | Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | Cukup Jelas. |
| Pasal 4 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pasal ini adalah biaya kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab Desa yang bersangkutan dan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Desa. |
| Pasal 5 | Cukup Jelas. |
| Pasal 6 | Cukup Jelas. |
| Pasal 7 | Cukup Jelas. |
| Pasal 8 | Cukup Jelas. |
| Pasal 9 | Cukup Jelas. |
| Pasal 10 | Cukup Jelas. |
| Pasal 11 | Cukup Jelas. |
| Pasal 12 | Cukup Jelas. |
| Pasal 13 | Cukup Jelas. |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 37